



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SOLIKHAN Bin M. ZAINI;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 24 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL Kol.Sugiono Rt. 02 Rw.1 Kel.Trajeng kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan (alamat sesuai KTP)/
Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel.Kandangasapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan (domisili/kos);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta di bengkel bubut;
Terdakwa telah ditangkap tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Musafir, S.H., dan rekan, Advokat pada Kantor Hukum "Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep, Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor Ururt 67/PH.SK/2024 tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 17 April 2024, Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SOLIKHAN Bin M.ZAINI;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 April 2024 Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN.Psr tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan Terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIKHAN Bin M. ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SOLIKHAN Bin M. ZAINI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi bungkus tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip kecil dengan rincian :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "A";
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "B";
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "C";
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "D";
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "E";
2. 2 (dua) buah sedotan yang salah satu ujungnya runcing berwarna biru dan putih bening;
 3. 1 (satu) buah rangkaian alat bong;
 4. 1 (satu) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54, warna hitam biru beserta pelindungnya yang berwarna putih bening dengan IMEI 1 : 861280054487950, IMEI 2 : 861280054487943, dengan nomer Whatsapp : 083128011800.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dan Terdakwa secara lisan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya antara lain berupa permohonan keringanan pembedaan dengan alasan-alasan antara lain terdakwa menyesal dan berjanji

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



tidak mengulangi kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi berupa permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Ia Terdakwa SOLIKHAN Bin M. ZAINI, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.22 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di dalam kamar kos yang berada di Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat masing-masing beserta pembungkusnya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram***, perbuatan mana Ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada LEHUDIN (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp dari nomer Terdakwa 083128011800 ke nomer LEHUDIN 083159084611, yang oleh LEHUDIN diberi harga per gram nya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu Terdakwa membayar sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.25 Wib Terdakwa mentransfer sebagian uang pembelian narkoba jenis sabu pesanannya kepada LEHUDIN melalui Bank BCA dengan nomor rekening 1251190149 atas nama LISA LUSIANA NOVITA PUTRI melalui minimarket BASMALAH yang ada di Panggungrejo Kota Pasuruan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendapat kiriman lokasi ranjau barang pesanan Terdakwa melalui pesan whatsapp yang mana lokasi ranjau tersebut berada di Plinggisan Kec. Kraton Kabupaten Pasuruan. Kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan pesanan narkoba jenis sabu miliknya tersebut ke lokasi yang sudah ditentukan bersama dengan temannya yang bernama TEWEL, dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pesanannya tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kos an nya, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kosnya.
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,5 (nol koma lima) gram kepada YUSUF (belum tertangkap) dengan cara COD (cash on delivery) di Rusun Tambakan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dihari yang sama pada pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu milik nya tersebut kepada RIZI alias DOONG (belum tertangkap) seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu kepada YUSUF seberat 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib dengan cara COD di Rusun Tambakan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa narkoba jenis sabu yang masih ada selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket plastik klip masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan cara Terdakwa memecahnya dengan

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



menggunakan sedotan yang salah satu ujungnya runcing sedangkan untuk beratnya Terdakwa perkiraan saja tanpa menggunakan alat pengukur berat/timbangan.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari sisa dari pemakaian narkotika jenis sabu sebelumnya yang masih ada di pipet kaca, hingga pada pukul 11.22 Wib Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi., dan Saksi ABDUL MANAN LUTFI, SH., (kedua nya Anggota Polri) beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penggerebekan di Kamar Kos Terdakwa di Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan diatas lantai kamar kos Terdakwa didapatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang di dalamnya berisi bungkus tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastic klip kecil dengan rincian :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "A";
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "B";
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "C";
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "D";
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "E";
2. 2 (dua) buah sedotan yang salah satu ujungnya runcing berwarna biru dan putih bening;
3. 1 (satu) buah rangkaian alat bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah korek api;
5. Uang tunai sebesar Rp195.000 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54, warna hitam biru beserta pelindungnya yang berwarna putih bening dengan IMEI 1 : 861280054487950, IMEI 2 : 861280054487943, dengan nomer Whatsapp : 083128011800.

Dan saat barang bukti tersebut ditunjukkan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan untuk kemudian beserta barang bukti dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual dan memecah narkoba jenis sabu menjadi paketan adalah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut yaitu :

- a. Penjualan narkoba jenis sabu kepada YUSUF sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang didapat adalah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Penjualan narkoba jenis sabu kepada RIZI alias DOONG sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari transaksi tersebut adalah sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu apabila laku terjual masing-masing 3 (tiga) paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan dari 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang akan Terdakwa dapatkan apabila 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut semua laku terjual yaitu sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Sehingga total pendapatan dari penjualan narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut diatas adalah sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Apabila jumlah tersebut dikurangkan dengan uang pembelian 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli diawal dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) maka total keuntungan bersih yang akan Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa pergunakan untuk pemenuhan

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sisa uang keuntungan yang Terdakwa dapatkan hingga Terdakwa ditangkap adalah sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), keuntungan tersebut di tambah dengan Terdakwa bisa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu dari mengambil sebagian dari sabu yang Terdakwa jual.

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00317/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor :

1. 00947/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma seratus dua puluh) gram
2. 00948/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ (nol koma seratus sebelas) gram
3. 00949/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram
4. 00950/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan puluh empat) gram
5. 00951/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ (nol koma nol sebelas) gram

Adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Ia Terdakwa SOLIKHAN Bin M. ZAINI, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.22 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024,

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kamar kos yang berada di Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat masing-masing beserta pembungkusnya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram**, perbuatan mana la

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada LEHUDIN (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp dari nomer Terdakwa 083128011800 ke nomer LEHUDIN 083159084611, yang oleh LEHUDIN diberi harga per gram nya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu Terdakwa membayar sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.25 Wib Terdakwa mentransfer sebagian uang pembelian narkotika jenis sabu pesannya kepada LEHUDIN melalui Bank BCA dengan nomor rekening 1251190149 atas nama LISA LUSIANA NOVITA PUTRI melalui minimarket BASMALAH yang ada di Panggungrejo Kota Pasuruan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendapat kiriman lokasi ranjau barang pesanan Terdakwa melalui pesan whatsapp yang mana lokasi ranjau tersebut berada di Plinggisan Kec. Kraton Kabupaten Pasuruan. Kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan pesanan narkotika jenis sabu miliknya tersebut ke lokasi yang sudah ditentukan bersama dengan temannya yang bernama TEWEL, dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pesannya tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kos nya, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kosnya.

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,5 (nol koma lima) gram kepada YUSUF (belum tertangkap) dengan cara COD (cash on delivery) di Rusun Tambakan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dihari yang sama pada pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali menjual narkotika jenis sabu milik nya tersebut kepada RIZI alias DOONG (belum tertangkap) seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menjual narkotika jenis sabu kepada YUSUF seberat 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib dengan cara COD di Rusun Tambakan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa narkotika jenis sabu yang masih ada selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket plastik klip masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan cara Terdakwa memecahnya dengan menggunakan sedotan yang salah satu ujungnya runcing sedangkan untuk beratnya Terdakwa perkiraan saja tanpa menggunakan alat pengukur berat/timbangan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari sisa dari pemakaian narkotika jenis sabu sebelumnya yang masih ada di pipet kaca, hingga pada pukul 11.22 Wib Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi., dan Saksi ABDUL MANAN LUTFI, SH., (kedua nya Anggota Polri) beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penggerebekan di Kamar Kos Terdakwa di Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan diatas lantai kamar kos Terdakwa didapatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang di dalamnya berisi bungkus tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastic klip kecil dengan rincian :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "A";
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "B";
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "C";
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "D";
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "E";
2. 2 (dua) buah sedotan yang salah satu ujungnya runcing berwarna biru dan putih bening;
3. 1 (satu) buah rangkaian alat bong;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54, warna hitam biru beserta pelindungnya yang berwarna putih bening dengan IMEI 1 : 861280054487950, IMEI 2 : 861280054487943, dengan nomer Whatsapp : 083128011800.

Dan saat barang bukti tersebut ditunjukkan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan untuk kemudian beserta barang bukti dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual dan memecah narkotika jenis sabu menjadi paketan adalah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut yaitu :

- a. Penjualan narkotika jenis sabu kepada YUSUF sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang didapat adalah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Penjualan narkotika jenis



sabu kepada RIZI alias DOONG sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari transaksi tersebut adalah sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu apabila laku terjual masing-masing 3 (tiga) paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan dari 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang akan Terdakwa dapatkan apabila 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut semua laku terjual yaitu sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Sehingga total pendapatan dari penjualan narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut diatas adalah sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Apabila jumlah tersebut dikurangkan dengan uang pembelian 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli diawal dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) maka total keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sisa uang yang ada sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), keuntungan tersebut di tambah dengan Terdakwa bisa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dari mengambil sebagian dari sabu yang Terdakwa jual.

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00317/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor :

1. 00947/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma seratus dua puluh) gram



2. 00948/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ (nol koma seratus sebelas) gram
3. 00949/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram
4. 00950/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan puluh empat) gram
5. 00951/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ (nol koma nol sebelas) gram

Adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **LINDRI CARYONO TROENO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini memberikan keterangan dimuka persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa SOLIKHAN Bin M. ZAINI yang mana Terdakwa sebagai penghuni/sewa kamar kos milik Saksi, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.22 Wib di Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT sekaligus pemilik Kos di tempat terjadinya peristiwa sekaligus tempat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa setelah Terdakwa menyewa kamar kos miliknya, namun antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait kasus apa Terdakwa ditangkap tersebut, namun yang Saksi ketahui, tiba-tiba ada petugas

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa sebelum penangkapan, saksi juga disuruh menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian, dan saat itu saksi melihat Petugas mencari-cari keberadaan barang, kemudian saksi juga melihat Petugas menemukan dibelakang lemari pakaian ada bungkus tas plastik warna lorek yang kemudian saat dibuka isinya bungkus tissue dan didalam nya ada klip plastik yang berisi bubuk kristal.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bubuk kristal tersebut apa, kemudian saksi diberitahu jika bubuk tersebut adalah narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian saksi melihat Petugas masih mencari barang bukti lainnya, dan ditemukan seperti botol minuman dari plastik namun ada sedotan diatasnya, yang baru Saksi ketahui biasa digunakan untuk nyabu.

- Bahwa saksi juga melihat Petugas mendapatkan handphone milik Terdakwa dan juga uang sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menyewa disalah satu kamar kos miliknya tersebut sejak awal bulan Desember 2023, dan setahu saksi Terdakwa tinggal di kamar kos bersama dengan istri siri dan menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya bekerja sebagai tukang bubut dan alamat tempat tinggal aslinya berada di kel. Trajeng kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa setahu saksi, saat Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan istrinya tersebut, namun seingat Saksi, istri dari Terdakwa pada malam harinya Kembali ke kamar kos Terdakwa, kemudian selang satu sampai dua hari kemudian istrinya keluar dari kos dan sampai saat ini kamar kos tersebut telah kosong tidak lagi ditempati baik oleh Terdakwa maupun istri Terdakwa.

- Bahwa setahu saksi, dari pengamatan CCTV yang Saksi pasang disekitar area kos Saksi, tidak pernah melihat sesuatu yang mencurigakan maupun gerak gerak dari Terdakwa.

- Bahwa saat barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, semua diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan.



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **ABDUL HANAN LUTFI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yang bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.22 Wib, saat Terdakwa berada di dalam kamar kos yang berada di Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi tidak mengenal Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berawal dari laporan informasi masyarakat yang menyebutkan di sekitar Jl. Letjen R Suprpto Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu.
- Bahwa informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh saksi dan tim dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, termasuk juga mengamati dan mengikuti gerak gerak Terdakwa hingga setelah didapatkan bukti awal cukup kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 11.22 Wib di dalam kamar kos yang berada di Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Saksi dan tim melakukan penggebrekan di kamar kos Terdakwa dan didapatkan barang bukti narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa langsung dilakukan penangkapan.
- Bahwa saat melakukan penggebrekan, sekaligus Saksi juga dalam rangka mencari barang bukti, yang kemudian Saksi bersama tim berhasil mendapatkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam yang di dalamnya berisi bungkus tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kip yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastic kip kecil dengan rincian:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "A":

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang selanjutnya ditandal dengan huruf "B"

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang selanjutnya ditandal dengan huruf "C"

d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "D"

e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "E"

Yang menurut pengakuan Terdakwa, merupakan narkoba jenis sabu yang diakui kepemilikan nya oleh Terdakwa dan didapatkan dari LEHUDIN.

2. 2 (dua) buah sedotan yang salah satu ujungnya runcing berwarna biru dan putih bening.

Yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk memindahkan narkoba jenis sabu ke dalam klip-klip kecil.

3. 1 (satu) buah rangkaian alat bong.

Digunakan Terdakwa dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu.

4. 1 (satu) buah korek api.

Digunakan oleh Terdakwa dalam membakar narkoba jenis sabu untuk kemudian Terdakwa konsumsi.

5. Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu.

6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54, warna hitam biru beserta pelindungnya yang berwarna putih bening dengan IMEI 1: 861280054487950, IMEI 2: 861280054487943, dengan nomer Whatsapp : 083128011800.

Merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu.

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa telah mengakui dan menerangkan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari LEHUDIN (belum tertangkap) dengan cara hari Sabtu



tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada LEHUDIN (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp dari nomer Terdakwa 083128011800 ke nomer LEHUDIN 083159084611, yang oleh LEHUDIN diberi harga per gram nya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu Terdakwa membayar sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu kepada LEHUDIN dengan cara mentransfer sebagian uang pembelian narkoba jenis sabu pesannya melalui Bank BCA dengan nomor rekening 1251190149 atas nama LISA LUSIANA NOVITA PUTRI melalui minimarket BASMALAH yang ada di Panggungrejo Kota Pasuruan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap nomor rekening tersebut tidak dilakukan penelusuran lebih lanjut.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman lokasi ranjau barang pesanan Terdakwa melalui pesan whatsapp yang mana lokasi ranjau tersebut berada di Plinggisan Kec. Kraton Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pesannya tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kos nya, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kosnya.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa mendapat pesanan pembelian narkoba jenis sabu dari YUSUF (DPO) seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa sendiri mengantarkan pesanan YUSUF tersebut sekaligus mengambil uang pembeliannya secara langsung (sistem cash on delivery/COD).

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, pada hari yang sama pada pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu milik nya tersebut kepada RIZI alias DOONG (belum tertangkap) seberat 1,5

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma lima) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem yang sama/COD.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa Kembali menjual narkoba jenis sabu kepada YUSUF seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan cara COD di Rusun Tambakan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, terhadap sisa narkoba jenis sabu yang masih ada selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket plastik klip masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan cara Terdakwa memecahnya dengan menggunakan sedotan yang salah satu ujungnya runcing sedangkan untuk beratnya Terdakwa perkiraan saja tanpa menggunakan alat pengukur berat/timbangan.
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari sisa dari pemakaian narkoba jenis sabu sebelumnya yang masih ada di pipet kaca, hingga pada pukul 11.22 Wib, Saksi menangkap Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2023 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram nya, selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi baru mengetahui Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sebesar 3 (tiga) gram seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa jual 0,5 (nol koma lima) gram kepada YUSUF seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual lagi seberat 1,5 (satu koma lima) gram kepada RIZI Alias DOONG seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual ke YUSUF seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pada hari

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama pukul 19.00 wib sisa dari sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) klip dengan porsi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) klip apabila terjual semua Terdakwa dapat mengumpulkan uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang keuntungan tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehingga saat penangkapan dan pengeledahan hanya tersisa sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi sita sebagai barang bukti.

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, dikamar kos tersebut ada istri siri Terdakwa, dan baik Terdakwa maupun istrinya sempat dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota, namun kemudian istri Terdakwa dilepas karena tidak mengetahui perbuatan Terdakwa.

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, istri Terdakwa tersebut tidak selalu berada tinggal bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan dan pengeledahan, disaksikan oleh Saksi LINDRI CARYONO TROENO, selaku pemilik kos.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, LEHUDIN merupakan teman dari Terdakwa yang saat ini sedang berada di Lapas Porong, dan Saksi kesulitan mencari orang yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **WISNU ARYANGGI, S.Psi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yang bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.22 Wib, saat Terdakwa berada di dalam kamar kos yang berada di Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Saksi tidak mengenal Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berawal dari laporan informasi masyarakat yang menyebutkan di sekitar Jl. Letjen R Suprpto Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh saksi dan tim dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, termasuk juga mengamati dan mengikuti gerak gerik Terdakwa hingga setelah didapatkan bukti awal cukup kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 11.22 Wib di dalam kamar kos yang berada di Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Saksi dan tim melakukan penggerebekan di kamar kos Terdakwa dan didapatkan barang bukti narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa langsung dilakukan penangkapan.
- Bahwa saat melakukan penggerebekan, sekaligus Saksi juga dalam rangka mencari barang bukti, yang kemudian Saksi bersama tim berhasil mendapatkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi bungkusan tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastic klip kecil dengan rincian:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "A";
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "B"
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "C"
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "D"
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "E"

Yang menurut pengakuan Terdakwa, merupakan narkoba jenis sabu yang diakui kepemilikan nya oleh Terdakwa dan didapatkan dari LEHUDIN.

2. 2 (dua) buah sedotan yang salah satu ujungnya runcing berwarna biru dan puth bening.

Yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk memindahkan narkoba jenis sabu ke dalam klip-klip kecil.

3. 1 (satu) buah rangkaian alat bong.

Digunakan Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

4. 1 (satu) buah korek api.

Digunakan oleh Terdakwa dalam membakar narkoba jenis sabu untuk kemudian Terdakwa konsumsi.

5. Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu.

6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54, wara hitam biru beserta pelindungnya yang berwarna putih bening dengan IMEI 1: 861280054487950, IMEI 2: 861280054487943, dengan nomer Whatsapp : 083128011800.

merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu.

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut, didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari LEHUDIN (belum tertangkap) dengan cara hari Sabtu tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada LEHUDIN (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp dari nomer Terdakwa 083128011800 ke nomer LEHUDIN 083159084611, yang oleh LEHUDIN diberi harga per gram nya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu Terdakwa membayar sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu kepada LEHUDIN dengan cara mentransfer sebagian uang pembelian

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu pesanannya melalui Bank BCA dengan nomor rekening 1251190149 atas nama LISA LUSIANA NOVITA PUTRI melalui minimarket BASMALAH yang ada di Panggungrejo Kota Pasuruan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap nomor rekening atas nama LISA LUSIANA NOVITA PUTRI tersebut tidak dilakukan penelusuran lebih lanjut.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman lokasi ranjau barang pesanan Terdakwa melalui pesan whatsapp yang mana lokasi ranjau tersebut berada di Plinggisan Kec. Kraton Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pesanannya tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kos an nya, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kosnya.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa mendapat pesanan pembelian narkotika jenis sabu dari YUSUF (DPO) seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa sendiri mengantarkan pesanan YUSUF tersebut sekaligus mengambil uang pembeliannya secara langsung (sistem cash on delivery/COD).

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, pada hari yang sama pada pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali menjual narkotika jenis sabu milik nya tersebut kepada RIZI alias DOONG (belum tertangkap) seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem yang sama/COD.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa Kembali menjual narkotika jenis sabu kepada YUSUF seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan cara COD di Rusun Tambakan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, terhadap sisa narkotika jenis sabu yang masih ada selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima)

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



paket plastik klip masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan cara Terdakwa memecahnya dengan menggunakan sedotan yang salah satu ujungnya runcing sedangkan untuk beratnya Terdakwa perkiraan saja tanpa menggunakan alat pengukur berat/timbangan.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu dari sisa dari pemakaian narkoba jenis sabu sebelumnya yang masih ada di pipet kaca, hingga pada pukul 11.22 Wib, Saksi menangkap Terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2023 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram nya, selain itu Terdakwa juga bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi baru mengetahui Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sebesar 3 (tiga) gram seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa jual 0,5 (nol koma lima) gram kepada YUSUF seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual lagi seberat 1,5 (satu koma lima) gram kepada RIZI Alias DOONG seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual ke YUSUF seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pada hari yang sama pukul 19.00 wib sisa dari sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) klip dengan porsi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) klip apabila terjual semua Terdakwa dapat mengumpulkan uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang keuntungan tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehingga saat penangkapan dan pengeledahan hanya tersisa sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi sita sebagai barang bukti.
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, dikamar kos tersebut ada istri siri Terdakwa, dan baik Terdakwa maupun istrinya sempat dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota, namun kemudian istri Terdakwa dilepas karena tidak mengetahui perbuatan Terdakwa.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, istri Terdakwa tersebut tidak selalu berada tinggal bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan dan pengeledahan, disaksikan oleh Saksi LINDRI CARYONO TROENO, selaku pemilik kos.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, LEHUDIN merupakan teman dari Terdakwa yang saat ini sedang berada di Lapas Porong, dan Saksi kesulitan mencari orang yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00317/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:

1. 00947/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma seratus dua puluh) gram
2. 00948/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ (nol koma seratus sebelas) gram
3. 00949/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram
4. 00950/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan puluh empat) gram
5. 00951/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ (nol koma nol sebelas) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Berkas Perkara Penyidikan terdapat pula Surat Keterangan Narkoba atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh dr.DIMAS YUDHISTIRA A dengan hasil ditemukan kandungan narkoba/positif amphetamine&methamphetamine pada urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **SOLIKHAN Bin M.ZAINI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.22 Wib, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang bersama dengan istri siri Terdakwa, namun yang diproses hukum adalah Terdakwa, sedangkan istri Terdakwa dilepaskan.
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari saat terjadi penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan istri Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang Petugas dari Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan dikamar kos Terdakwa dibelakang lemari pakaian milik Terdakwa, temukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi bungkus tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastic klip kecil dengan rincian :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "A";
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "B";

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "C";
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "D";
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "E";
2. 2 (dua) buah sedotan yang salah satu ujungnya runcing berwarna biru dan putih bening;
3. 1 (satu) buah rangkaian alat bong;
4. 1 (satu) buah korek api;

Selain itu Petugas juga mendapatkan barang bukti berupa :

5. Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54, warna hitam biru beserta pelindungnya yang berwarna putih bening dengan IMEI 1 : 861280054487950, IMEI 2 : 861280054487943, dengan nomer Whatsapp : 083128011800.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada LEHUDIN (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp dari nomer Terdakwa 083128011800 ke nomer LEHUDIN 083159084611, yang oleh LEHUDIN diberi harga per gram nya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu Terdakwa membayar sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara transfer melalui nomor rekening Bank BCA yang LEHUDIN beri yaitu dengan nomor rekening 1251190149 atas nama LISA LUSIANA NOVITA PUTRI melalui minimarket BASMALAH yang ada di Panggungrejo Kota Pasuruan.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian tidak membayar secara penuh, melainkan Sebagian dari harga pembelian yaitu kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisa pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa sistem pengambilan narkoba jenis sabu dari LEHUDIN yaitu dengan cara, LEHUDIN kemudian mengirimkan lokasi ranjau barang pesanan Terdakwa melalui pesan whatsapp yang mana lokasi ranjau tersebut berada di Plinggisan Kec. Kraton Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat mengambil ranjauan pesanan narkoba jenis sabu miliknya tersebut ke lokasi yang sudah ditentukan, dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pesannya tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kosannya, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kosnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjual sebagian narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,5 (nol koma lima) gram kepada YUSUF (belum tertangkap) dengan cara COD (cash on delivery) di Rusun Tambakan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dihari yang sama pada pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu miliknya tersebut kepada RIZI alias DOONG (belum tertangkap) seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa kenal dengan YUSUF dan RIZI alias DOONG dan mengetahui rumah/tempat tinggalnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu kepada YUSUF seberat 0,5 (nol koma lima) gram pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib dengan cara COD di Rusun Tambakan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa narkoba jenis sabu yang masih ada selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket plastik klip masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan cara Terdakwa memecahnya dengan menggunakan sedotan yang salah satu ujungnya runcing sedangkan untuk beratnya Terdakwa perkiraan saja tanpa menggunakan alat pengukur berat/timbangan.

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, dan selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari sisa dari pemakaian narkotika jenis sabu sebelumnya yang masih ada di pipet kaca, hingga pada pukul 11.22 Wib Terdakwa tertangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa Terdakwa dalam setiap kali menjual narkotika jenis sabu yaitu dengan cara pembeli yang lebih banyak sudah Terdakwa kenal, memesan melalui handphone, kemudian antara Terdakwa dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli (sistem cash on delivery/COD).
- Bahwa Terdakwa menerangkan istri nya setiap hari tinggal bersama dengan Terdakwa dikamar kos tersebut, dan istri mengetahui apa yang Terdakwa lakukan dengan narkotika jenis sabu.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah uang yaitu :
 - a. Penjualan narkotika jenis sabu kepada YUSUF sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang didapat adalah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Penjualan narkotika jenis sabu kepada RIZI alias DOONG sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari transaksi tersebut adalah sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Dari 5 (lima) paket narkotika jenis sabu **apabila** laku terjual masing-masing 3 (tiga) paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan dari 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang akan Terdakwa dapatkan apabila 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut semua laku terjual yaitu sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Sehingga total pendapatan dari penjualan narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas adalah sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Apabila jumlah tersebut dikurangkan dengan uang pembelian 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli di awal dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) maka total keuntungan bersih yang akan Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sisa uang keuntungan yang Terdakwa dapatkan hingga Terdakwa ditangkap adalah sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), keuntungan tersebut di tambah dengan Terdakwa bisa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dari mengambil sebagian dari sabu yang Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk menambah uang belanja istri dan menambah pemenuhan kebutuhan hidupnya.
- Bahwa Terdakwa baru melakukan penjualan narkoba jenis sabu sekali ini, awalnya hanya sebagai pemakai namun akhirnya Terdakwa ditawarkan untuk menjual secara langsung, apalagi LEHUDIN adalah teman sekaligus tetangga Terdakwa yang saat ini sedang menjalani hukuman/narapidana di Lapas Porong karena kasus pembunuhan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk YUSUF dan RIZI alias DOONG saat ini belum tertangkap karena memang tidak dilakukan penangkapan atas diri mereka dan juga Terdakwa tidak diajak untuk menunjukkan keberadaan YUSUF maupun RIZI alias DOONG.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi bungkus tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip kecil dengan rincian :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "A";
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "B";



- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "C";
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "D";
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "E";
2. 2 (dua) buah sedotan yang salah satu ujungnya runcing berwarna biru dan putih bening;
3. 1 (satu) buah rangkaian alat bong;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54, warna hitam biru beserta pelindungnya yang berwarna putih bening dengan IMEI 1 : 861280054487950, IMEI 2 : 861280054487943, dengan nomer Whatsapp : 083128011800.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.22 Wib, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang bersama dengan istri siri Terdakwa, namun yang diproses hukum adalah Terdakwa, sedangkan istri Terdakwa dilepaskan.
- Bahwa pada hari saat terjadi penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan istri Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang Petugas dari Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan dikamar kos Terdakwa dibelakang lemari pakaian milik Terdakwa, temukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi bungkus tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastic klip kecil dengan rincian :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "A";
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "B";
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "C";
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "D";
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "E";

2. 2 (dua) buah sedotan yang salah satu ujungnya runcing berwarna biru dan putih bening;

3. 1 (satu) buah rangkaian alat bong;

4. 1 (satu) buah korek api;

Selain itu Petugas juga mendapatkan barang bukti berupa :

5. Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54, warna hitam biru beserta pelindungnya yang berwarna putih bening dengan IMEI 1 : 861280054487950, IMEI 2 : 861280054487943, dengan nomer Whatsapp : 083128011800.

- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari LEHUDIN (belum tertangkap) dengan cara hari Sabtu tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada LEHUDIN (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp dari nomer Terdakwa 083128011800 ke nomer LEHUDIN 083159084611, yang oleh LEHUDIN diberi harga per gram nya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu Terdakwa membayar sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu kepada LEHUDIN dengan cara mentransfer sebagian uang pembelian narkoba jenis sabu pesannya melalui Bank BCA dengan nomor rekening 1251190149 atas nama LISA LUSIANA NOVITA PUTRI melalui minimarket BASMALAH yang ada di Panggungrejo Kota Pasuruan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa nomor rekening atas nama LISA LUSIANA NOVITA PUTRI tersebut tidak dilakukan penelusuran lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman lokasi ranjau barang pesanan Terdakwa melalui pesan whatsapp yang mana lokasi ranjau tersebut berada di Plinggisan Kec. Kraton Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pesannya tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kosannya, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kosnya.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa mendapat pesanan pembelian narkoba jenis sabu dari YUSUF (DPO) seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa sendiri mengantarkan pesanan YUSUF tersebut sekaligus mengambil uang pembeliannya secara langsung (sistem cash on delivery/COD).

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, pada hari yang sama pada pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu miliknya tersebut kepada RIZI alias DOONG (belum tertangkap) seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem yang sama/COD.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu kepada YUSUF seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan cara COD di Rusun Tambakan

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, terhadap sisa narkoba jenis sabu yang masih ada selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket plastik klip masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan cara Terdakwa memecahnya dengan menggunakan sedotan yang salah satu ujungnya runcing sedangkan untuk beratnya Terdakwa perkiraan saja tanpa menggunakan alat pengukur berat/timbangan.
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari sisa dari pemakaian narkoba jenis sabu sebelumnya yang masih ada di pipet kaca, hingga pada pukul 11.22 Wib, Saksi menangkap Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2023 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram nya, selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, keuntungan dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sebesar 3 (tiga) gram seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa jual 0,5 (nol koma lima) gram kepada YUSUF seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual lagi seberat 1,5 (satu koma lima) gram kepada RIZI Alias DOONG seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual ke YUSUF seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pada hari yang sama pukul 19.00 wib sisa dari sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) klip dengan porsi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) klip apabila terjual semua Terdakwa dapat mengumpulkan uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan bersih

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang keuntungan tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehingga saat penangkapan dan penggeledahan hanya tersisa sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang kemudian disita sebagai barang bukti.
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, dikamar kos tersebut ada istri siri Terdakwa, dan baik Terdakwa maupun istrinya sempat dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota, namun kemudian istri Terdakwa dilepaskan padahal mengetahui kalau Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, LEHUDIN merupakan teman dari Terdakwa yang saat ini sedang berada di Lapas Porong,
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah RIZI alias DOONG, TEWEL dan YUSUF namun tidak pernah diminta pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah mereka;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00317/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:

1. 00947/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma seratus dua puluh) gram
 2. 00948/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ (nol koma seratus sebelas) gram
 3. 00949/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram
 4. 00950/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan puluh empat) gram
 5. 00951/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ (nol koma nol sebelas) gram
- adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh dr.DIMAS YUDHISTIRA A dengan hasil ditemukan kandungan narkoba/positif amphetamine&methamphetamine pada urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang ingin dibuktikan mengacu alat bukti yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan walaupun ternyata terhadap pihak yang diduga terlibat seperti LISA LUSIANA NOVITA PUTRI yang menerima transfer uang terkait pesanan narkotika tidak pernah dilakukan pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, selain itu sosok LEHUDIN, RIZI alias DOONG dan YUSUF serta TEWEL berstatus DPO lagipula juga istri siri terdakwa tidak pernah dimintakan keterangan dalam BAP, namun hanya berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pengakuan terdakwa yang dimuat dan dinarasikan dalam Surat Dakwaan serta diungkapkan dalam keterangan saksi dalam hal ini saksi penangkap yaitu ABDUL HANAN LUTHFI, S.H. dan WISNU ARYANGGI, S.Psi, oleh karenanya dalam keterangannya tersebut sebagai saksi menceritakan berdasarkan pengakuan terdakwa tanpa didasari dengan adanya suatu perbuatan aktif dan nyata yang dilakukan terdakwa berkaitan pembuktian terhadap unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) *aquo* walaupun tidak dapat dipungkiri terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti berupa saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan saksi penangkap berjumlah 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan namun peristiwa berkaitan perbuatan terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan sebagian besar diperoleh dari pengakuan terdakwa, sehingga selain terhadap penangkapan dan ditemukannya barang bukti pada terdakwa, maka keterangan saksi penangkap tersebut bersifat *testimonium de auditu*, sedangkan terhadap saksi LINDRI CARYONO TROENO terhadap keterangannya hanya sebatas

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



mengetahui pada saat proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada terdakwa yaitu hanya sebatas menyaksikan adanya proses penggeledahan dan ditemukannya barang bukti pada Terdakwa, serta terhadap alat bukti berupa bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ternyata hanya menunjukkan bahwa barang bukti positif metamphetamine dan terhadap hasil urine yaitu positif,

Menimbang, bahwa berkaitan keterangan terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan perkara *aquo*, dengan berpijak pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi "*keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*", maka dengan mengutip pendapat sarjana M.Yahya Harahap berkaitan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut yang memaknai bahwa pengakuan/keterangan terdakwa menurut KUHAP bukan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, sehingga juga tidak memiliki pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*, oleh karena sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana yaitu kebenaran sejati/materiil (*materiil waarheid*), maka pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran materiil tanpa dikuatkan alat bukti lainnya dengan ditambah adanya suatu keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa selain itu pula ternyata dalam perkara *aquo* telah disita Handphone (HP) sebagai barang bukti dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa tetapi terhadap aplikasi yang berisi percakapan maupun komunikasi untuk membuktikan adanya suatu perbuatan menjadi perantara, penjual, pembeli ternyata hanya dimuat nomor kontak/nomor telepon dalam BAP sebagai dokumentasi pada Pemeriksaan Tersangka, namun tidak pernah ditampilkan dan tidak pernah pula dimintakan suatu telaah digital/digital forensik terkait Informasi Elektronik maupun Transaksi Elektronik sesuai ketentuan hukum sebagai suatu perluasan alat bukti yang tentunya harus memenuhi persyaratan formil maupun materiil (*vide* Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dan lebih mendekati dengan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa **SOLIKHAN Bin M.ZAINI** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SOLIKHAN Bin M.ZAINI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan antara apakah sebagai pengguna, sebagai pengedar, dan sebagai produsen. Penggolongan tersebut memiliki konsekuensi terhadap beratnya ancaman pidana. Penggolongan dengan konsekuensi beratnya ancaman pidana nampaknya sangat disadari oleh pembentuk undang-undang. Hal ini nampak pada tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang *aquo* antara lain:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama terhadap Pasal 4 huruf c dan d tersebut, menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap peredaran gelap dan penyalahguna. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) menggunakan kebijakan integral, dengan menggunakan sarana penal dan non-penal, dengan melakukan penyembuhan terhadap terpidana (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, apabila



ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, sehingga merupakan suatu perbuatan berkaitan dengan narkoba golongan I bukan tanaman, sedangkan elemen kedua adalah unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang pada umumnya dibuktikan dengan bukti surat berupa laboratorium forensik yang menyatakan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung narkoba golongan I bukan tanaman. Bahwa terhadap elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.22 Wib, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di Jl. Letjen R Suprpto Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang bersama dengan istri siri Terdakwa, namun yang diproses hukum adalah Terdakwa, sedangkan istri Terdakwa dilepaskan.
- Bahwa pada hari saat terjadi penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan istri Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang Petugas dari Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan dikamar kos Terdakwa dibelakang lemari pakaian milik Terdakwa, temukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi bungkus tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastic klip kecil dengan rincian :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf “A”;



- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "B";
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "C";
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "D";
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "E";
2. 2 (dua) buah sedotan yang salah satu ujungnya runcing berwarna biru dan putih bening;
 3. 1 (satu) buah rangkaian alat bong;
 4. 1 (satu) buah korek api;

Selain itu Petugas juga mendapatkan barang bukti berupa :

5. Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54, warna hitam biru beserta pelindungnya yang berwarna putih bening dengan IMEI 1 : 861280054487950, IMEI 2 : 861280054487943, dengan nomer Whatsapp : 083128011800.
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari LEHUDIN (belum tertangkap) dengan cara hari Sabtu tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada LEHUDIN (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp dari nomer Terdakwa 083128011800 ke nomer LEHUDIN 083159084611, yang oleh LEHUDIN diberi harga per gram nya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu Terdakwa membayar sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu kepada LEHUDIN dengan cara mentransfer sebagian uang pembelian narkoba jenis sabu pesannya melalui Bank BCA dengan nomor rekening 1251190149 atas nama LISA LUSIANA NOVITA PUTRI melalui minimarket BASMALAH yang ada di Panggungrejo Kota Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman lokasi ranjau barang pesanan Terdakwa melalui pesan whatsapp yang mana lokasi ranjau tersebut berada di Plinggisan Kec. Kraton Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pesannya tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke kos an nya, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kosnya.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa mendapat pesanan pembelian narkoba jenis sabu dari YUSUF (DPO) seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa sendiri mengantarkan pesanan YUSUF tersebut sekaligus mengambil uang pembeliannya secara langsung (sistem cash on delivery/COD).

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, pada hari yang sama pada pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali menjual narkoba jenis sabu milik nya tersebut kepada RIZI alias DOONG (belum tertangkap) seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sistem yang sama/COD.

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa Kembali menjual narkoba jenis sabu kepada YUSUF seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan cara COD di Rusun Tambakan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, terhadap sisa narkoba jenis sabu yang masih ada selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket plastik klip masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan cara Terdakwa memecahnya dengan menggunakan sedotan yang salah satu ujungnya runcing sedangkan untuk beratnya Terdakwa perkiraan saja tanpa menggunakan alat pengukur berat/timbangan.

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari sisa dari pemakaian narkoba jenis sabu sebelumnya yang masih ada di pipet kaca, hingga pada pukul 11.22 Wib, Saksi menangkap Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2023 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram nya, selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, keuntungan dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sebesar 3 (tiga) gram seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa jual 0,5 (nol koma lima) gram kepada YUSUF seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual lagi seberat 1,5 (satu koma lima) gram kepada RIZI Alias DOONG seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual ke YUSUF seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pada hari yang sama pukul 19.00 wib sisa dari sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) klip dengan porsi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) klip, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) klip apabila terjual semua Terdakwa dapat mengumpulkan uang sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang keuntungan tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehingga saat penangkapan dan penggeledahan hanya tersisa sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang kemudian disita sebagai barang bukti.
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, dikamar kos tersebut ada istri siri Terdakwa, dan baik Terdakwa maupun istrinya sempat dibawa ke

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



kantor Polres Pasuruan Kota, namun kemudian istri Terdakwa dilepaskan padahal mengetahui kalau Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, LEHUDIN merupakan teman dari Terdakwa yang saat ini sedang berada di Lapas Porong,
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah RIZI, TEWEL dan YUSUF namun tidak pernah diminta pihak kepolisian untuk menunjukkan rumah mereka;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00317/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, dkk dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:

1. 00947/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma seratus dua puluh) gram
2. 00948/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ (nol koma seratus sebelas) gram
3. 00949/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan puluh tujuh) gram
4. 00950/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan puluh empat) gram
5. 00951/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ (nol koma nol sebelas) gram

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh dr.DIMAS YUDHISTIRA A dengan hasil ditemukan kandungan narkoba/positif amphetamine&methamphetamine pada urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti tidak melebihi 1 (satu) gram, namun cukup beralasan menyatakan terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika yang tidak hanya sekedar pengguna atau pecandu saja dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut yang dipecah menjadi



beberapa klip berikut pula alat maupun wadah yang berhubungan sebagaimana barang bukti perkara *incasu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sadar dan normal secara fisik maupun psikis serta Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu pula diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap Terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *kumulatif*, yaitu berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi bungkus tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip kecil dengan rincian :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "A";
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "B";
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "C";
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "D";
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "E";
- 2 (dua) buah sedotan yang salah satu ujungnya runcing berwarna biru dan putih bening;
- 1 (satu) buah rangkaian alat bong;
- 1 (satu) buah korek api;

merupakan obyek yang peredarannya sekaligus kepemilikannya maupun penguasaannya secara tanpa hak atau melawan hukum berikut wadah maupun tempat menyimpan serta benda dan alat yang digunakan dalam mengkonsumsi, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP maupun

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti :

- Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54, warna hitam biru beserta pelindungnya yang berwarna putih bening dengan IMEI 1 : 861280054487950, IMEI 2 : 861280054487943, dengan nomer Whatsapp : 083128011800.

merupakan alat transaksi berupa uang maupun alat komunikasi berkaitan tindak pidana *aquo*, oleh karena memiliki nilai ekonomis, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP maupun Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka statusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat sehubungan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIKHAN Bin M.ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi bungkus tisu berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip kecil dengan rincian :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "A";
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "B";
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "C";
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "D";
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang selanjutnya ditandai dengan huruf "E";
 - 2 (dua) buah sedotan yang salah satu ujungnya runcing berwarna biru dan putih bening;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;
dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54, warna hitam biru beserta pelindungnya yang berwarna putih bening dengan IMEI 1 : 861280054487950, IMEI 2 : 861280054487943, dengan nomer Whatsapp : 083128011800.

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **4 Juni 2024** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2024** juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti dengan dihadiri **SUCI ANGGARAENI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti

ANDI ELFIATI

Halaman 48 dari 47 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Psr